




LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

SELASA, 23 NOVEMBER 2021
RAPAT GABUNGAN PIMPINAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

MEKANISME PEMBAHASAN



LATAR BELAKANG RAPERDA

- Penyesuaian bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi **Perusahaan Umum Daerah** sesuai **UU No 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah dan **PP No 54 Tahun 2017** tentang BUMD, bahwa hanya ada 2 bentuk BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah.
- Perubahan modal dasar untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan air minum bagi warga DKI Jakarta dan peningkatan cakupan layanan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta untuk pengembangan usaha

LANDASAN PENYUSUNAN RAPERDA

FILOSOFIS

memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya

SOSIOLOGIS

- Air sebagai kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi
- Memperoleh laba dan/atau keuntungan

YURIDIS


menyelenggarakan penyediaan air bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan terjangkau berdasarkan **tata kelola perusahaan yang baik**



PERDA
Peraturan Daerah

OUTLINE RAPERDA

Setelah pembahasan, Raperda terdiri dari 17 Bab dan 46 Pasal, dengan sistematika :



BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
BAB III	: MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV	: KEGIATAN USAHA
BAB V	: JANGKA WAKTU BERDIRI
BAB VI	: MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR
BAB VII	: SUMBER PENERIMAAN
BAB VIII	: ORGAN PERUSAHAAN
BAB IX	: PEGAWAI
BAB X	: KERJASAMA
BAB XI	: PENGAWASAN INTERNAL
BAB XII	: TAHUN BUKU DAN PELAPORAN
BAB XIII	: PENGGUNAAN LABA
BAB XIV	: PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS
BAB XV	: PEMBUBARAN
BAB XVI	: KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII	: KETENTUAN PENUTUP

PEMBAHASAN RAPERDA

Pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya tersebut telah mengakomodir masukan dari Komisi B dan C (melalui forum Rapat Bapemperda) juga elemen masyarakat (melalui forum RDPU) dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta semua SKPD terkait dari awal hingga akhir pembahasan.

“Adapun seluruh materi yang diatur sudah disesuaikan dengan ketentuan pada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah”

MATERI YANG DIATUR

- 1. Peralihan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).**
- 2. Maksud dan Tujuan pendirian Perumda Air Minum Jaya :** menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan berkompentensi tinggi dalam pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Provinsi DKI Jakarta.
- 3. Kegiatan Usaha :** membangun, mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), menyelenggarakan usaha-usaha di bidang perairminuman dan bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan Perumda.

4. **Penetapan Modal Dasar Rp. 34,416 Triliun**, yang disediakan dari laba bersih perusahaan alokasi dana cadangan umum dan penyertaan modal Pemerintah Daerah (berupa aset/barang dan/atau uang tunai), pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.
5. **Mengatur organ perusahaan** : KPM, Dewan Pengawas dan Direksi
6. **Membentuk Satuan Pengawas Intern** sebagai aparat pengawas internal yang bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
7. Mengatur penggunaan laba, pembiayaan, pembubaran sesuai ketentuan BUMD
8. **Mencabut Perda No 13 Tahun 1992.**



Terima Kasih

Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

